

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT EVER SHINE TEX TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Ever Shine Tex Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Februari 2016.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 32, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 9 Februari 2016

**PT EVER SHINE TEX TBK  
DIREKSI**